

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka rektor selaku atasan PPID pada UIN Sunan Ampel Surabaya, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Surabaya, 1 Januari 2019

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Masdar Himm, S.Ag., MA, Ph.D.

NIP. 197103021996031002